



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], pekerjaan  
Honorer, tempat tinggal di Jalan Panglima Batur Gang Sewarga RT.  
10, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya  
disebut sebagai : **"Pemohon"**;

m e l a w a n

[REDACTED], pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
tempat tinggal di Jalan Teratai Gang Seroja RT. 07, Kelurahan Hilir  
Sper, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan,  
selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama Buntok tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat bukti Pemohon dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan register Nomor 122/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 2 September 2024, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap istrinya di Pengadilan Agama Buntok dengan nomor perkara 189/Pdt.G/2023/PA.Btk namun perkara tersebut ditolak dengan alasan Pemohon dan Termohon masih belum berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dengan berdasarkan peraturan Sema Nomor 3 Tahun 2023;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jalan Panglima Batur Gang Sewarga RT. 10, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2022 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Desember 2023 di mana selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal tersebut disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses Pemohonan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Adi Martha Putera, S.H.I. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut berhasil sebagaimana dimana akibat dari perceraian berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tertanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya

Hlm. 3 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan (*aquo*) sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi yakni :

## Pasal 1

Bahwa Pihak Kesatu bersedia membayar tagihan hutang bersama sejumlah Rp.10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada pihak kedua sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kesatu bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00(satu juta rupiah) kepada pihak kedua yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

## Pasal 3

Bahwa hal-hal yang tidak tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan.

## Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu/Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapnyanya dalam Berita Acara Sidang ini yang pada pokoknya terkait dengan perceraian Termohon tidak keberatan, namun Termohon meminta agar Pemohon memenuhi hak-hak Termohon yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hlm. 4 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P);

## II. Bukti Saksi :

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

**Saksi I :** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Alabio 1 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. P. Batur RT.10 RW.02 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Barito Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setahu saksi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, namun setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Gang Seroja;

Hlm. 5 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II :** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Buntok 27 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan H. Indar RT.19 RW.01 Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan memohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm. 6 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Buntok serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir sendiri di depan sidang;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator Adi Martha Putera, S.H.I. dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi tersebut berhasil sebagian bahwa :

Hlm. 7 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00(satu juta rupiah) kepada.
2. Bahwa Pemohon bersedia membayar tagihan hutang bersama sejumlah Rp.10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada pihak kedua sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, maka Pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam mengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Pemohon yang dibina sejak tanggal 7 Oktober 2015, dan sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, hal ini diindikasikan dengan pengakuan kedua belah pihak yang telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon mengakui bahwa sering terjadi perselisihan, namun Termohon membantah penyebab perselisihan tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, meskipun Termohon telah setuju dan tidak keberatan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari perceraian yang tidak mendasar, maka Pemohon tetap dibebani bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis berupa (P.) yang telah bermeterai cukup dan telah

Hlm. 8 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan terakhir Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata sehingga patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohonserta dikuatkan dengan bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga / orang dekat masing-masing pihak di persidangan sekaligus didudukkan sebagai saksi, dan masing-masing keluarga tersebut telah menerangkan di bawah sumpah yang mana keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama-sama lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, dan saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan

Hlm. 9 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa kedua saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena wujud dari perselisihan dan pertengkaran itu benar adanya dan tidak dibantah lagi oleh Termohon, sesuai dengan Yuresprodensi Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak bisa disatukan lagi maka hal demikian tidak perlu dilihat dari siapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran apalagi Pemohon telah keras untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti yang ada, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon secara legal adalah suami istri;
- Bahwa sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan

Hlm. 10 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka (1) dapat dikabulkan;

Hlm. 11 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam petitum angka (2) yang mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buntok dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 KHI, bilaman perkawinan putus karena talak, maka Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebaskan kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah, selama bekas istri tersebut tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

### **إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة**

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Menimbang, bahwa mengenai jumlah besaran nafkah iddah dan Mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.00(satu juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 12 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon mempunyai sisa hutang bersama di Bank BRI Cabang Buntok sebesar Rp.12.000.000.00(dua belas juta rupiah) yang dibayarkan melalu Termohon dengan cicilan setiap bulan sejumlah Rp.500.000.00(lima ratus ribu rupiah), namun dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon telah bersedia membayarkan sisa hutang tersebut yang akan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok.
3. Menghukum Pemohon ( [REDACTED] ) untuk memberikan kepada Termohon ( [REDACTED] ) sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2. Mu'at berupa uang uang sejumlah Rp. 1.000.000.00(satu juta rupiah)

Hlm. 13 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk



3.3. Sisa tagihan hutang bersama sejumlah Rp.10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I.M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I.M.E.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Risky Fajar Sani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Hidayanti, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 14. Putusan Nomor122/Pdt.G/2024/PA.Btk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)